

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS KOTA (RASKO) UNTUK KELUARGA **KURANG MAMPU (MISKIN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah Banjarmasin yang tidak mendapat alokasi Beras Miskin dari Pemerintah Pusat dalam memenuhi kebutuhan pangan utamanya kebutuhan beras, dipandang perlu diberikan bantuan pangan berupa beras dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - memberikan bantuan b. bahwa dalam sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat bagi Rumah Tangga Sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ditribusi Beras untuk Keluarga Miskin Kota Banjarmasin Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS KOTA (RASKO) UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;

- 6. Camat adalah Camat di Kota Banjarmasin;
- 7. Lurah adalah Lurah di Kota Banjarmasin;
- 8. Penerimaan beras Kota adalah Keluarga Kurang mampu atau miskin yang ditentukan berdasarkan hasil data terpadu PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemudian dilakukan Validasi dan Pemutakhiran Daftar RTS-PM melalui Musyawarah Kelurahan;
- 9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan,tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai setandar minimal;
- 10. Kemiskinan adalah sesuatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
- 11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum menikah termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah;
- 12. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomosili di Kota Banjarmasin serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kota Banjarmasin;
- 13. Beras Kota adalah beras miskin yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas premium yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota;
- 14. Penerima Beras Kota adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah penerima manfaat dari Program Beras Kota yang ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- 15. Kartu Penerima Beras Kota adalah kartu yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sebagai bukti untuk pengambilan beras Kota;
- 16. Musyawarah Kelurahan (MusKel) adalah Forum Pertemuan Musyawarah di Kelurahan yang melibatkan Aparat Kelurahan, Kelompok Masyarakat dan Perwakilan Penerima Beras Kota dari setiap satuan lingkungan setempat, setingkat RT/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM;

17. Titik Distribusi (TD) adalah Kelurahan, tempat atau lokasi penyerahan kepada penerima beras Kota;

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Lingkup Program Beras Kota adalah sebagian wujud upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang perlindungan sosial masyarakat khususnya ketercukupan pangan pokok, berupa beras;

Pasal 3

Tujuan diberikan Beras Kota adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang tidak menerima Raskin dari Pemerintah Pusat;

Pasal 4

- (1) Sasaran Beras Kota adalah RTS-PM yang tidak mendapat alokasi Raskin dari Pemerintah Pusat Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputasan Walikota;
- (2) Setiap Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan 10 (Sepuluh) Kg/bulan selama 1 (satu) tahun tanpa Biaya Tebus Beras atau Gratis;

BAB III PENATALAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Beras Kota mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan Beras Kota dalam kemasan setiap paketnya berisi 10 Kg Beras;
- (3) Didalam Pengadaan Beras Kota penyerahan langsung dari pihak ketiga Penyedia Jasa berupa beras ke Titik Distribusi (TD)/Kelurahan;

Pasal 6

(1) Untuk menunjang kelancaran Beras Kota dibentuk Tim Koordinasi Beras Kota (RASKO) Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran Beras Kota sampai diterima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat;

Pasal 7

Pembiayaan Pelaksanaan Beras Kota bersumber pada APBD Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

BAB IV MEKANISME

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Beras Kota:

- a. Tim koordinasi Beras Kota (RASKO) Kota Banjarmasin menyediakan dan mendistribusikan Kartu Penerima Beras Kota melalui Lurah kepada RTS-PM yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. Penyampaikan informasi pengambilan Beras Kota kepada RTS-PM melalui Lurah;
- c. Pengambilan Beras Kota dilaksanakan di Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan tenggang waktu paling lambat 10 hari dari jadwal pengambilan yang telah ditentukan;
- d. Syarat pengambilan Beras Kota dengan membawa kartu Beras Kota dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan menanda tangani Tanda Terima;
- e. Penerima Beras Kota dalam kondisi sakit dapat mewakilkan pengambilan beras Kota dengan membawa surat keterangan dari RT;
- f. Penerima Beras Kota apabila diketahui menjual atau mengalihkan, akan dicoret dari daftar Penerima Manfaat dan tidak menerima Beras Kota di bulan berikutnya;

BAB V PENGALIHAN PENERIMA BERAS KOTA

Pasal 9

- (1) Pengalihan Penerima Beras Kota dapat dilakukan apabila:
 - a. Pindah (keluar dari desa / kelurahan);
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris);
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal;
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu;
- (2) Bagi RTS-PM yang meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang dianggap masih belum mampu;
- (3) Pengalihan Penerima Beras Kota sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Kelurahan;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan penyaluran Beras Kota dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Lurah, Camat, Tim Koordinasi Beras Kota (RASKO) kepada Walikota dengan melampirkan bukti penerimaan;
- (2) Jangka Waktu Penyampaian
 - a. Pelaksana Kegiatan di Kelurahan melaporkan realisasi penyaluran Beras Kota (RASKO) Kota Banjarmasin ke Camat secara periodik setiap bulan;
 - b. Pelaksana Kegiatan di Kecamatan melaporkan penyaluran Beras Kota kepada Tim Koordinasi Rasko Kota Banjarmasin secara periodik setiap bulan;
 - c. Tim Pelaksana Beras Kota melaporkan penyaluran Beras Kota kepada Walikota pada akhir tahun;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin;

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS KOTA (RASKO) UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN Kabupaten/Kota : _____ Desa/Kelurahan Kecamatan Provinsi Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Beras Kota (Rasko) tahun 2015, maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada: Hari : Tanggal: Dengan peserta sebagai berikut: 1. Aparat Desa Orang 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Orang 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 Orang Dengan kesepakatan sebagai berikut: Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini: 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM Rumah Tangga 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) Rumah Tangga b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah Rumah Tangga dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. (Tempat) (Tanggal) Kepala Desa/Lurah Ketua BPD/Dekel Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat Tanda Tangan & Stempel Tanda Tangan & Stempel Tanda Tangan (.....) (.....) (.....) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Perwakilan RTS-PM Perwakilan RTS-PM Perwakilan RTS-PM Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan (.....) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN